

## **WAPRES: MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH KARENA KEUANGAN NEGARA BELUM MEMUNGKINKAN**



Sumber: <https://republika.co.id>

Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan moratorium pemekaran daerah. Selama lima tahun terakhir pemerintah memang menutup keran pemekaran daerah.

“Kebijakan pemerintah terkait usulan pemekaran daerah masih dilakukan penundaan sementara, moratorium,” kata Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin dikutip dari siaran pers setwapres.

“Keuangan negara belum memungkinkan. Terutama karena masih diperlukannya pembiayaan prioritas-prioritas pembangunan nasional yang bersifat strategis. Seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia. Kondisi kebijakan fiskal nasional sedang difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” jelas Wapres.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Mendagri menyatakan bahwa pemekaran daerah memerlukan anggaran yang besar, mulai dari anggaran untuk infrastruktur, gaji pegawai, dan program kegiatan belanja modal hingga belanja barang.

“Kita melihat kemampuan fiskal, kita saat ini mengalami kontraksi yang cukup dalam dengan adanya pandemi. Kapasitas fiskal ini mempengaruhi pembentukan strategi Daerah Otonom Baru (DOB),” kata Mendagri.

Hal itu ditambah dengan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 menunjukkan bahwa sumber pendapatan sebagian besar DOB belum mampu mandiri dan masih tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 1999 hingga 2014 telah terbentuk 223 DOB. Belum lagi porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerah yang dimekarkan itu masih berada di bawah dana transfer pusat. "Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah sejak 2014 untuk menunda pemekaran daerah," kata Wapres.

Di sisi lain, Wapres menyatakan bahwa pemerintah sangat mengapresiasi berbagai upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Pemerintah juga terus melaksanakan upaya meningkatkan kemandirian daerah, antara lain dengan mendorong penyelesaian berbagai permasalahan pasca pemekaran daerah. Di antaranya permasalahan aset, batas daerah, hibah dan pembangunan sarana prasarana pemerintahan. "Pemerintah juga akan turut mendukung apa yang diupayakan DPD untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama antara pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi, masyarakat, dan media, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah," kata Wapres.

#### **Sumber berita:**

1. <https://nasional.sindonews.com/read/255920/12/moratorium-pemekaran-daerah-berlanjut-wapres-keuangan-negara-belum-memungkinkan-1607037152>, Jumat, 4 Desember 2020.
2. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/01/17540771/wapres-moratorium-pemekaran-daerah-karena-keuangan-negara-belum-memungkinkan>, Kamis, 1 Oktober 2020.
3. <https://republika.co.id/berita/qhipqi428/wapres-jelaskan-alasan-masih-moratorium-pemekaran-daerah>, Kamis, 1 Oktober 2020.

#### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai pemekaran daerah yaitu :

1. Pasal 1 Angka 20 menyatakan bahwa pembentukan daerah adalah penetapan status daerah pada wilayah tertentu.
2. Pasal 1 Angka 21 menyatakan bahwa daerah persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru.
3. BAB VI Penataan Daerah
  - a. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah.
  - b. Pasal 31 ayat (2) penataan daerah ditujukan untuk:
    - 1) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - 2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
    - 3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
    - 4) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
    - 5) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
    - 6) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.
  - c. Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.
  - d. Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.
  - e. Pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah.

Pembentukan daerah mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota. Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota.
4. Berdasarkan penjelasan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Proses pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yaitu:
  - a. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah.

- b. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Dengan demikian dalam usulan pembentukan dilengkapi dengan kajian daerah. Kajian daerah ini merupakan hasil kajian Tim yang dibentuk oleh kepala daerah yang bersangkutan untuk menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis. Penilaian kuantitatif ini dilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor dominan (kependudukan, potensi daerah, kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan) selama 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Induk serta penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri antara lain potensi sumber daya alam yang belum tergali, kondisi etnik, potensi konflik dan historis. Pemerintah berkewajiban melakukan penelitian terhadap setiap usulan pembentukan daerah serta melakukan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru baik provinsi maupun kabupaten/kota. Gubernur provinsi induk bersama Menteri berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang baru dibentuk, sedangkan bupati kabupaten induk bersama gubernur berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota yang baru dibentuk

agar dapat berjalan dengan optimal. Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.